

PENETAPAN – REKAPITULASI – DAFTAR – PEMILIH - TETAP

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 56/PL.01.2-Kpt/3207/KPU-Kab/VIII/2018

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 20 Agustus 2018